


Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Jambak Komplek GOR Rang Agam Padang Baru Lubuk Basung 26451 07528701016

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pelayanan Konsultasi Perempuan dan Perlindungan Anak

No. SK : 31 Tahun 2021

Persyaratan


1. Permohonan Menyampaikan Surat Permohonan Tertulis Ditujukan ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam yang beralamat di Jl. Jambak Komplek GOR Rang Agam Padang Baru Lubuk Basung
2. Pemohon Dapat Datang Langsung ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam yang beralamat di Jl. Jambak Komplek GOR Rang Agam Padang Baru Lubuk Basung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan Menyampaikan Surat Permohonan ditujukan Kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam yang beralamat di Jl. Jambak Komplek GOR Rang Agam Padang Baru Lubuk Basung
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam Mendisposisikan Surat Permohonan Kepada Sekretaris/Kepala Bidang yang Bersangkutan
3. Sekretaris/Kepala Bidang yang Bersangkutan Menerima Pemohon diruang Pertemuan untuk Memberikan Konsultasi Kepada Pengguna Layanan, apabila Sekretaris/Kepala Bidang yang Bersangkutan Menugaskan Subag/Kasi yang Berkompeten untuk Memberikan Pelayanan
4. Pegawai yang Ditunjuk Melaksanakan Tugas Memberikan Konsultasi Kepada Pengguna Layanan
5. Masyarakat Maupun ASN Pengguna Layanan Datang Langsung ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam dan diarahkan Kepada Sekretaris/Kepala Bidang atau Petugas yang Memberikan Layanan Konsultasi

Waktu Penyelesaian

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Jambak Komplek GOR Rang Agam Padang Baru Lubuk Basung 26451 07528701016

=

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

1 Hari kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Informasi Pelaksanaan Konsultasi Maksimal 1 (satu) Hari Sejak Surat Permohonan Diterima Oleh Sekretaris/Kepala Bidang yang bersangkutan

2. Jika ASN/Masyarakat Pengguna Layanan Datang Langsung, Maka Akan diarahkan Kepada Petugas yang Memberikan Konsultasi yang diperlukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bahan atau Notulen hasil konsultasi berupa saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan

Pengaduan Layanan

1. Penanganan Dapat Dilakukan Secara Tertulis Melalui Surat yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam yang beralamat di Jl. Jambak Komplek GOR Rang Agam Padang Baru Lubuk Basung
2. Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung Melalui :
 - a. SP4N-LAPOR
 - b. Telp/Fax (0752) 8701016
 - c. Email : daldukkbpppa@agamkab.go.id
 - d. Kotak Saran